

Nomor : 265/PM.00.02/K.BB-03/9/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Toboali, 17 September 2024

Kepada

Yth. **Kepala Desa/Lurah**
Se Kabupaten Bangka Selatan
di –
Tempat

Dengan Hormat, disampaikan:

A. Dasar Hukum

1. Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Memperhatikan

1. Berdasarkan Undang – undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang – undang, berbunyi :
 - Pasal 71 ayat 1, berbunyi :

1) Pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

- Pasal 188, berbunyi :

Setiap pejabat negara, pejabat ASN, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling lambat 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Berdasarkan Pasal 29 point huruf J. Undang – undang nomor 6 tahun 2024 tentang Desa, berbunyi “Kepala Desa Dilarang : j. iku serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”

C. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2024 di Kabupaten Bangka Selatan yang demokratis, jujur dan adil serta menjalankan tugas pencegahan, maka Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan mengimbau kepada seluruh Kepala Desa dan/atau Lurah se Kabupaten Bangka Selatan, sebagai berikut :

1. Tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan bakal calon, atau pasangan calon baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Tidak ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik – praktik intimidasi dan ancaman kepada seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada calon atau pasangan calon tertentu;
4. Tidak menunjukkan keberpihakan kepada calon atau pasangan calon melalui media sosial dan/atau media lainnya; dan
5. Menolak praktik politik uang.

Demikian imbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

